**KEPUTUSAN BERSAMA**
**BUPATI BEKASI DAN WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR : 690/Kep. 5-Admrek/2018**
**690/Kepber. 02-EK/I/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR USAHA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BHAGASASI BEKASI**

**BUPATI BEKASI DAN WALI KOTA BEKASI,**

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, sedangkan pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Pejabat Sementara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, untuk mengisi kekosongan jabatan maka perlu ditetapkan pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi dengan Keputusan Bersama Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 02 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Bekasi;
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan :

1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor $\frac{511.2/03.02/AKS/2012}{4036/Tahun\ 2012}$ tentang Adendum atas Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor $\frac{503/Kep.389.B-PDAM/2002}{690/Kep.457-HOR/XII/2002}$ tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi;
2. Surat Dewan Pengawas Nomor 690/34/DP.PDAM-TB/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Usulan Pejabat Sementara Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Tindaklanjut Disposisi Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Nomor 690/BA.02/DP.PDAM.TB/I/2018 tanggal 02 Januari 2018.

JDIH KABUPATEN BEKASI

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara :
Nama : USEP RAHMAN SALIM, S.Sos, MM
Jabatan : Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi
Sebagai Pejabat Sementara Direktur Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi.

KEDUA : Pejabat Sementara Direktur Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan Bersama ini selain menjalankan tugas Direksi, selanjutnya juga membantu menyiapkan proses pengangkatan sampai pada penetapan Pejabat Direktur Usaha yang definitif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Masa Jabatan Pejabat Sementara Direktur Usaha sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berakhir sampai dengan diangkat dan dilantiknya Pejabat definitif Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dan/atau paling lama 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 03 Januari 2018

**WALI KOTA BEKASI,**

**RAHMAT EFFENDI**

**BUPATI BEKASI,**

**dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN**

Tembusan Yth :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
3. Wakil Bupati Bekasi;
4. Wakil Wali Kota Bekasi;
5. Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;
6. Sdr. Usep Rahman Salim, S.Sos, MM

JDIH KABUPATEN BEKASI